# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini akan di bahas komponen mekanisme *good corporate governance* antara lain komite audit, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen serta *Corporate Social Responsibility* yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang melandasi pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan penulis.

## Landasan Teoritis

### Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen sebagai (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda menyebabkan terjadinya karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pemilik yang tidak bisa melakukan kontrol yang memadai terhadap manajemen. Selain itu manajemen berusaha mendapatkan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Menurut Scott (2015:358) yang dimaksud dengan teori agensi adalah

“*a branch of game theory that studies the design of contract to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal*”.

Dan menurut Schroeder *et al* (2014:137) menyatakan,

“*the basic assumption of agency theory is that individuals maximize their own expected utilities and are resourceful and innovative in doing so. An agency is defined as a consensual relationship between two parties, whereby one party (agent) agrees to act on behalf of the other party (principal)*”.

Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefesien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam bab ini para professional tersebut berperan sebagai *agent­*-nya pemegang saham. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agent*.

*Principal* tidak dapat memantau *agent* setiap hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Disisi lain, *agent* memilki lebih banyak informasi penting mengenai lingkungan kerja, kapasitas diri, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi, kondisi ini dinamakan asimetri informasi. Asimetri informasi dapat mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* untuk memaksimalkan keuntungan bagi *agent*. *Agent* dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost)* yang dikeluarkan oleh *principal* seperi auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (*bounding expenditure)* yang dkeluarkan oleh *agent* dan kerugian residual berkaitan dengan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas *principal* maupun *agent* karena adanya hubungan agensi.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

### Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari CSR *disclosure* suatu perusahaan. Teori legitimasi pertama kali dikembangkan oleh Gray *et al* pada tahun 1995. Menurut Gray et al. (1995), legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya Corporate social responsibility disclosure (CSRD) yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Nilai positif yang didapat dari masyarakat ini dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain itu dengan kesan tersebut perusahaan dapat meningkatkan nilainya di mata masyarakat sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya (Nurjanah, 2015).

Teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dimanapun perusahaan berada. Hal ini bertujuan agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancer tanpa adanya konflik dari masyarakat sekitar. Dengan adanya program CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sehingga mereka dapat menerima dengan baik keberadaan perusahaan di lingkungannya. Legistimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat (Amelia,2016). Intinya, teori legistimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat. Perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat, agar perusahaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

### Konsep Triple Bottom Line

Menurut Yusuf Wibisono (2017 : 32) Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkinton pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals With Fork, The Tripple Bottom Line. Elkinton mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice.*

Elkinton memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memerhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut:

Gambar 2.1

Konsep Triple Bottom Line “3P” Sosial (people)

Lingkungan (Planet) Ekonomi (Profit)

Sumber: Yusuf Wibisono (2017 :32)

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi fokus pada tanggung jawab yang berpihak pada single bottom line, yaitu aspek ekonimi yang direfleksikandalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperlihatkan aspek sosial dan lingkungannya.

### Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukan cerminan dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai buku dari total ekuitas. Nilai perusahaan yang tinggi dapat membuat *stakeholder* percaya bahwa tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga prospek perusahaan dimasa depan. Maka dari itu tujuan utama dari pendirian sebuah perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (*value of the firm*) (Salvatore, 2005). Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan akan sangat penting bagi perusahaan, karena dengan memaksimumkan nilai perusahaan berate juga memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan (Brigham dan Daves, 2010)

Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat menilai dengan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi dan keyakinannya (Putra, 2016). Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi juga nilai perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing)*, dan manajemen *assest* (I and Ni, 2015).

Ada beberapa alternatif perhitung atau pengukuran dalam nilai perusahaan yaitu *price earning ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), dan Tobin’s Q. Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi di masa depan. Tobin’s Q dihitung dengan rasio nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku dari total hutang dibagi dengan nilai buku dari ekuitas ditambah dengan nilai buku dari total hutang (Sudiyatno and Puspitasari, 2010). Menurut pendapat J. Fred Weston (2004) yang dimaksud dengan Tobin’Q adalah

*“The ratio of the current market value of the firm’s securities to the current replacement costs of its assets; used as a measure of management performance”*

Dalam penelitian ini, rasio Tobin’s Q yang dikembangkan oleh James Tobin (1967) digunakan sebagai proksi untuk nilai perusahaan karena rasio Tobin’s Q mudah untuk diukur, handal dan banyak digunakan (Crisóstomo, De Souza Freire and De Vasconcellos, 2011). Selain itu, Tobin’s Q juga merupakan indikator untuk mengukur kinerja perusahaan khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Sudiyatno and Puspitasari, 2010). Rasio Tobin’s Q biasanya dihitung dengan membagi total nilai pasar terhadap total nilai buku ekuitas dan kewajiban (Maury and Pajuste, 2005)

Tobin’s Q memasukkan semua umur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa. Perusahaan dengan nilai perusahaan yang tinggi biasanya memiliki *brand image* yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan banyaknya investor yang ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, penilaian dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga dari kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan, hal ini menunjukkan perusahaan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar.

Rasio Tobin’s Q lebih besar dari satu menunjukaan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang bersih dari pengeluaran investasi sehingga akan mendorong terciptanya investasi baru. Selain itu, rasio Tobin’s Q lebih dari satu juga menunjukaan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi dari nilai buku perusahaan yang berarti bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Jika rasio Tobin’s Q dibawah satu menandakan investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Sudiyatno and Puspitasari, 2010).

Bagi perusahaan yang kecil, belum atau tidak melibatkan masyarakat dalam struktur kepemilikan perusahaan, nilai perusahaan dilihat dari nilai hutang ditambah dengan nilai modal sendiri. Namun bagi perusahaan besar yang melepaskan kepemilikannya kepada masyarakat umum, nilai perusahaan dilihat dari nilai pasar saham yang diperjuabelikan (*market value*).

### Good Corporate Governance

1. **Definisi *Good Corporate Governance***

*Good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Istilah good corporate governance pertama kali diperkenalkan Cadbury Committe pada tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Menurut Cadbury Report (1992 : 14) yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah:

*“a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”.*

Good corporate governance sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Selain itu tata kelola perusahaan secara sederhana dilihat sebagai prosedur dan proses yang sesuai dengan arahan dan control dari masing-masing perusahaan. Tata kelola perusahaan bisa juga dilihat sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain (IICG,2015). Tata kelola perusahaan pada dasarnya dibutuhkan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga oleh pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik mengenai perusahaan untuk masa yang akan dating.

1. **Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip *good corporate governance* memegang peranan penting, antara lain pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya, perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan, juga sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, persaingan usaham ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 01 /MBU/2011, GCG memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Akutabilitas (*Accountability)*

Prinsip ini memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengololaan perusahaan terlaksana secara efektif.

1. Pertanggungjawaban (*Responbility)*

Prinsip ini menuntut kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. Keterbukaaan (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

1. Kewajaran *(Fairness)*

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan.

1. Kemandirian *(Independency)*

Prinsip ini menuntut keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. **Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Tujuan GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui KEP-117/M-MBU/2002, Penerapan GCG dalam rangka menjaga kepentingan PERSERO bertujuan untuk:

1. memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organisasi.
3. mendorong agar Organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. meningkatkan iklim investasi nasional.
6. mensukseskan program privatisasi.

Penerapan *good* *corporate governance*, memiliki banyak manfaat yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional oerusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

Namun manfaat yang optimal dari *good corporate governance* ini tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan factor-faktor *intern* perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, jenis resiko, struktur permodalan, dan manajemennya.

1. **Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme *good* *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control*, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *good corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.

Dalam penelitian ini, mekanisme *good corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

1. Komite Audit

Menurut Bapepam dalam KEP-29/PM/2004, yang dimaksud dengan komite audit adalah “komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”. Komite audit bertangung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal. Dalam Pendoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
5. Komisaris Independen

Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Aktivitas *monitoring* oleh komisaris independen sangat diperlukan. Pihak independen dapat berperan sebagai agen pengawasan yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat mengendalikan perilaku opurtunistik manajer. Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris indepeden, semakin baik dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 50% dari anggota dewan komisaris.

Kriteria lain mengenai komisaris independen yaitu:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.
2. Komisars independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lain di perusahaan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.
6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham pada perusahaan oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan (Nadirsyah & Muharram, 2015 : 187). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Hal ini disebabkan karena manajer yang sekaligus pemegang saham akan merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga manajer akan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Kepemilikan saham manajemen akan membantu menyatukan penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kegiatan sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

### Corporate Social Responsibility

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki masalah sosial dan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan, oleh sebab itu CSR sangat berperan untuk meningkatlan nilai perusahaan.

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) CSR adalah

“*Corporate Social Responsibility is the countinuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the community and society at large.*”

Yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan dalam bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sumodiningrat, (2012 : 2), tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk komitmen perusahaan kepada para *stakeholder*-nya dalam mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitas operasi perusahaan.

Sedangkan menurut Yusuf wibisono (2017 : 8), CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab suatu entitas bisnis kepada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya serta kepada para pemangku kepentingan untuk berkontribusi lebih dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Global Reporting Initiative adalah organisasi independen yang berbasis di Amsterdam, Belanda yang telah mempelopori pelaporan keberlanjutan sejak tahun 1997. GRI membantu bisnis dan pemerintah di seluruh dunia untuk memahami dan mengkominikasikan dampaknya terhadap isu-isu keberlanjutan kritis seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, pemerintah dan kesejahteraan sosial. Hal ini memungkinkan tindakan nyata untuk menciptakan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi bagi setiap orang.

Menurut Yusuf Wibisono (2017 : 150), *Guideline* yang paling banyak dijadikan rujukan dalam CSR *Reporting* saat ini adalah *Global Reporting Initiave* (GRI). *Guidelines* GRI tahun 2002 dibagi menjadi 4 bagian :

1. Pengguna *Guidelines*

Berisi tentang informasi sekitar pedoman, termasuk diskripsi, siapa yang seharusnya memanfaatkan, dan bagaimana mempersiapkan *report.*

1. Prinsip – prinsip *Reporting*

Berisi tentang prinsip-prinsip *reporting* dan bagaimana pengorganisasiannya.

1. Isi *Report*

Terdiri dari visi dan strategi, profil, struktur dan sistem manajemen, indicator kinerja (ekonomi, lingkungan dan social).

1. *Glossary* dan Lampiran – lampiran

GRI memberi pilihan dan fleksibilitas bagi penggunannya. Karena GRI mempertimbangkan masih banyak perusahaan yang belum berpengalaman dan membutuhkan waktu guna dapat membuat pelaporan CSR yang lengkap dan ideal.

Berikut kategori dan panduan Global Reporting Initiative, G4 Guidelines (2013:48) antara lain:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek :** | | **Kinerja Ekonomi** | |
| EC1 | Nilai Ekonomi langsung yang dihasilkan berupa pendapatan dan nilai ekonomi yang didistribusikan berupa biaya operasional, upah dan tunjangan karyawan, pembayaran keada pemodal, pembayaran kepada pemerintah, dan investasi masyarakat. | |
| EC2 | Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim. | |
| EC3 | Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti. | |
| EC4 | Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. | |
| **Aspek :** | | **Keberadaan di Pasar** | |
| EC5 | Rasio upah standar pegawai pemula menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi – lokasi operasional yang signifikan. | |
| EC6 | Perbandingan manajemen senior yang diperkerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan. | |
| **Aspek :** | | **Dampak Ekonomi Tidak Langsung** | |
| EC7 | Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan. | |
| EC8 | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak. | |
| **Aspek :** | | **Praktik Pengadaan** | |
| EC9 | Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan. | |
| **Kategori :** | | **Lingkungan** | |
| **Aspek :** | | **Bahan** | |
| EN1 | Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume. | |
| EN2 | Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang. | |
| **Aspek :** | | **Energi** | |
| EN3 | Konsumsi energi dalam organisasi. | |
| EN4 | Konsumsi energi di luar organisasi. | |
| EN5 | Intensitas energy. | |
| EN6 | Pengurangan konsumsi energy. | |
| EN7 | Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa. | |
| **Aspek :** | | **Air** | |
| EN8 | Total pengambilan air bedasarkan sumber. | |
| EN9 | Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air. | |
| EN10 | Persentasi dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali. | |
| **Aspek :** | | **Keanekaragaman hayati** | |
| EN11 | Lokasi – lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan dilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindaung. | |
| EN12 | Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dna kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung. | |
| EN13 | Habitat yang dilindungi ataupun dipulihkan. | |
| EN14 | Jumalha total spesies dalan IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi opersional, bedasarkan tingkat rasio kepunahan. | |
| **Aspek:** | | **Emisi** | |
| EN15 | Emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1). | |
| EN16 | Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung (cakupan 2). | |
| EN17 | Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya (cakupan 3). | |
| EN18 | Intensitas emisi gas rumah kaca. | |
| EN19 | Pengurangan emisi gas rumah kaca. | |
| EN20 | Emisi bahan perusak ozon. | |
| EN21 | NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. | |
| **Aspek :** | | **Efluen dan Limbah** | |
| EN22 | Total air yang dibuang bedasarkan kualitas dan tujuan. | |
| EN23 | Bobot total limbah bedasarkan jenis dan metode pembuangan. | |
| EN24 | Jumlah dan volume total tumpahan signifikan | |
| EN25 | Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional. | |
| EN26 | Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembangunan dan air limpasan dari organisasi. | |
| **Aspek :** | | **Produk dan Jasa** | |
| EN27 | Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa. | |
| EN28 | Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori. | |
| **Aspek :** | | **Kepatuhan** | |
| EN29 | Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang – undang dan peraturan lingkungan. | |
| **Aspek :** | | **Transportasi** | |
| EN30 | Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lainnya serta bahan untuk operasi organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja. | |
| **Aspek :** | | **Lain – lain** | |
| EN31 | Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis. | |
| **Aspek :** | | **Assesmen Penasok atas Lingkungan** | |
| EN32 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan. | |
| EN33 | Dampak lingkungan negatif signifikan akutual dan potensial dan rantai pasokan dan tindakan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan** | |
| EN34 | Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. | |
| **Kategori** | | **Sosial** | |
| **Sub Kategori :** | | **Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja** | |
| **Aspek :** | | **Kepegawaian** | |
| LA1 | Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan enurut kelompok umur, gender, dan wilayah. | |
| LA2 | Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. | |
| LA3 | Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender. | |
| **Aspek :** | | **Hubungan Industrial** | |
| LA4 | Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama. | |
| **Aspek :** | | **Kesehatan dan Keselamatan Kerja** | |
| LA5 | Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja. | |
| LA6 | Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender. | |
| LA7 | Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka. | |
| LA8 | Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja. | |
| **Aspek :** | | **Pelatihan dan Pendidikan** | |
| LA9 | Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan. | |
| LA10 | Program untuk menejemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerjaa karyawan dan membantu mereka mengelola perna bakti. | |
| LA11 | Persentase karyawan yang menerima reviuw kinerja dan pengembangan karir secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan. | |
| **Aspek :** | | **Keberagaman dan Kesetaraan Peluang** | |
| LA12 | Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok, minoritas, dan indikator keberagaman lainnya. | |
| **Aspek :** | | **Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki – Laki** | |
| LA13 | Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan. | |
| **Aspek :** | | **Asesneb Oenasij atas Praktik Ketenagakerjaan** | |
| LA14 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan. | |
| LA15 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasikan dan tindakaan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Mekanisme Pengaduan masalah Ketenagakerjaan** | |
| LA16 | Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan ditangani, dan diseleksaikan melalui pengaduan resmi. | |
| **Sub Kategori :** | | **Hak Asasi Manusia** | |
| **Aspek :** | | **Investasi** | |
| HR1 | Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan bedasarkan hak asasi manusia. | |
| HR2 | Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih. | |
| **Aspek :** | | **Non – Diskriminasi** | |
| HR3 | Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama** | |
| HR4 | Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. | |
| **Aspek :** | | **Pekerja Anak** | |
| HR5 | Opersai dan pemasok yang diidntifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerjaan anak yang efektif. | |
| **Aspek :** | | **Pekerja Paksa atau Wajib Kerja** | |
| HR6 | Operasi dan pemasook yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerjaan paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja. | |
| **Aspek :** | | **Praktik Pengamanan** | |
| HR7 | Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi. | |
| **Aspek :** | | **Hak Adat** | |
| HR8 | Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Asesmen** | |
| HR9 | Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau assesmen dampak hak asasin manusia. | |
| **Aspek :** | | **Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia** | |
| HR10 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia. | |
| HR11 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia** | |
| HR12 | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal. | |
| **Sub Kategori :** | | **Masyarakat** | |
| **Aspek :** | | **Masyarakat Lokal** | |
| SO1 | Persentasi operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, assesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan. | |
| SO2 | Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local. | |
| **Aspek :** | | **Anti – Korupsi** | |
| SO3 | Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi. | |
| SO4 | Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan prosedur anti korupsi. | |
| SO5 | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Kebijakan Publik** | |
| SO6 | Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima manfaat. | |
| **Aspek :** | | **Anti Persaingan** | |
| SO7 | Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya. | |
| **Aspek :** | | **Kepatuhan** | |
| SO8 | Nilai meneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. | |
| **Aspek :** | | **Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat** | |
| SO9 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakna kriteria untuk dampak terhadap masyarakat. | |
| SO10 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. | |
| **Aspek :** | | **Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat** | |
| SO11 | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. | |
| **Sub Kategori :** | | **Tanggung Jawab Atas Produk** | |
| **Aspek :** | | **Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan** | |
| PR1 | Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan. | |
| PR2 | Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil. | |
| **Aspek :** | | **Pelabelan Produk dan Jasa** | |
| PR3 | Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis. | |
| PR4 | Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil. | |
| PR5 | Hasil survei untuk mengukur kepuasa pelanggan. | |
| **Aspek :** | | **Komunikasi Pemasaran** | |
| PR6 | Penjualan produk yang dilarang atau disegketakan | |
| PR7 | Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil. | |
| **Aspek :** | | **Privasi Pelanggan** | |
| PR8 | Jumlah total keluhan yag terbukti terkait dnegan pelanggaran perivasi pelanggaran dan hilangnya data pelanggaran. | |
| **Aspek :** | | **Kepatuhan** | |
| PR9 | Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. | |

## Penelitian Terdahulu

Levi Martantina, (2014), melakukan penelitian dengan judul “Kajian Empiris pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” . Data di peroleh dari sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menerbitkan laporan tahunan dan pelaporan keberlanjutan atau informasi sosial lainnya dan memiliki data lengkap. Berdasarkan kriteria ini diperoleh ukuran sampel 210 perusahaan tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pengukuran nilai perusahaan Tobins’q dan CSR menggunakan GRI indeks. CSR mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR dan kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR dan dewan direksi secara bersama-sama (simultan) mampu mernpengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel moderasi.

Amarjit Gill dan John D.Obradovich, (2012), melakukan penelitian yang berjudul “The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms”. Basis data dibangun dari sekitar 800 laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan publik antara 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011. Seleksi diambil dari Mergent Online [http://www.mergentonline.com/ compsearch.asp] untuk mengambil sampel acak perusahaan Amerika. Dari sekitar 800 laporan keuangan yang diumumkan oleh perusahaan publik antara 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011, hanya 333 laporan keuangan yang dapat digunakan. Data cross sectional tahunan digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, 333 laporan keuangan menghasilkan 999 pengamatan total. Karena metode pengambilan sampel acak digunakan untuk memilih perusahaan, sampel dianggap sebagai sampel yang representative. Menggunakan metode pengukuran nilai perusahaan menggunakan Tobins’q. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar berdampak negatif terhadap nilai perusahaan Amerika, dan dualitas CEO, komite audit, leverage keuangan, ukuran perusahaan, pengembalian aset, dan kepemilikan oleh orang dalam berdampak positif terhadap nilai perusahaan Amerika.

Adhitya Agri Putra, (2016), melakukan penilitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 hingga 2013. Jumlah data penelitian adalah 188. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, memiliki kesimpulan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional, Komposisi Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Ni Nyoman Tri Sariri Muryati dan I Made Sadha Suardikha, (2014), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan”. Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012. Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan perbankan dengan total pengamatan yaitu 80 data observasi selama 4 tahun. Sebanyak 5 data outlier dikeluarkan dari analisis sehingga diperoleh sebanyak 75 data observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hanya variabel komite audit independen yang berpengaruh negatif pada nilai perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan dewan diireksi berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

Purnamawati *et al.*, (2017), melakukan penelitian yang berjudul “mekanisme Good Corporate Governance, dengan nilai perusahaan, dan luas pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi”. Pengambilan sampel dilakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Tobin’s Q digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria purposive sampling. Sedangkan mekanisme GCG yang diproksikan dengan besarnya jumlah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional diambil dari besar kepemilikan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara mekanisme GCG dengan nilai perusahaan, sedangkan antara luas pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan ditemukan hasil yang tidak signifikan. Untuk pengujian efek-efek moderasi, luas pengungkapan CSR berhasil memoderasi hubungan antara kepemilikan manajaerial dengan nilai perusahaan, namun luas pengungkapan CSR tidak berhasil memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan.

## Kerangka Pemikiran

### Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Tugas pokok dari Komite Audit yaitu membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. Karena itu komite audit memiliki fungsi kontrol yang sangat penting diperusahaan, hal ini sejalan dengan *Theory Agency*, karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agents, dimana principal tidak dapat mengawasi agents secara langsung*.* oleh karena itu salah satu alasan dewan komisaris membentuk komite audit adalah untuk membantu fungsi kontrol yang ada dalam perusahaan. Komite audit pun juga dapat mengontrol informasi asimetri, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Pengontrolan tersebut dengan cara mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sehingga jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Gill and Obradovich (2012 : 4) menyatakan bahwa komite audit juga memainkan peran penting dalam peningkatan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menunjukkan bahwa komite audit harus bekerja secara independen dan melakukan tugasnya dengan perawatan profesional. Komite audit memantau mekanisme yang meningkatkan kualitas arus informasi antara pemegang saham dan manajer (Rouf, 2011 : 240), yang dimana, membantu meminimalkan masalah keagenan. Penelitian yang dilakukan Gill and Obradovich (2013 : 11) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Dengan adanya keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan kontribusi dalam kualitas laporan keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Perngaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan menggunakan *Teori Agency*. Dimana permasalah dalam pembentukan komisaris independen ini, diakibatkan karena terdapat asimetri teori yang ada si suatu perussahaan. Dimana agent memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal. Lalu manajemen juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal, karena manajemen ingin memindahkan kekayaan perusahaan pada diri sendiri, tetapi para pelaku modal tidak dapat selalu mengontrol apa yang di lakukan oleh manajemen. Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer. Oleh sebab itu, maka didirikan komisaris independen oleh dewan komisaris, dimana salah satu fungsinya adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi manajemen. Sehingga komisaris independen dapat menengahi permasalahan yang timbul dan bertindak sebagai penasihat manajemen. Pihak independen dapat berperan sebagai agen pengawasan yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat mengurangi perilaku opurtunistik manajer. Oleh karena itu aktivitas *monitoring* oleh komisaris independen sangat diperlukan. Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga *good corporate governance* yang ada di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Suardikha (2014 : 13) dan Putra ( 2016 : 12) menunjukkan hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Jumlah minimal komisaris independen adalah 50% dari anggota dewan komisaris. Semakin banyak dewan komisaris indepeden, semakin baik dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan sehingga akan mempermudah pemegang saham untuk mengawasi dan memantau manajemen sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

### Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan akan menggunakan Teori Agency. Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Namun dilain pihak manager sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Sehingga dibutuhkan kepemilikan manajerial, dimana dengan adanya kepemilikan manajerial, Manajer yang sekaligus pemegang saham akan bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan saham manajemen akan membantu menyatukan penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kegiatan sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan manajerial yang semakin besar menyebabkan manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langung dari keputusan yang diambil. Penelitian yang dilakukan Purnamawati *et al.* (2017 : 9) dan Suardikha (2014 : 12) menunjukkan kepemilikan manajeial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka perusahaan harus melihat keinginan konsumen atau pasar. Kosumen saat ini semakin pintar dalam memilih produk-produk yang diinginkan, oleh karena itu masyarakat akan memilih produk yang diproduksi perusahaan yang tidak hanya peduli terhadap profit saja tetapi terhadap lingkungan sekitar juga atau melaksanakan CSR. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan konsep *Triple Bottom Line*, dimana teori legitimasi berisi tentang perusahaan harus peduli terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan harus mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima perusahaan tersebut. Sedangkan konsep *Triple Bottom lane*, menyatakan bahwa perusahaan harus perduli terhadap 3P, yaitu: *profit, people, and planet,* yang artinya perusahaan tidak hanya harus peduli terhadap mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan harus juga mempedulikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini harus dilakukan karena mayoritas konsumen akan meninggalkan produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif dan tentunya konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki citra yang baik. Disini CSR memiliki peran yang baik, dimana akan meningkatkan nilai perusahaan dimata konsumen, karena perusahaan yang menjalani CSR akan mempedulikan lingkungan sekitarnya. Sehingga produk perusahaan tersebut akan semakin diminati konsumen dan perusahaan diminati investor.

Untuk melaksanakan CSR memang dibutuhkan biaya untuk menjalankan CSR. Sehingga akan menjadi beban bagi perusahaan yang menjalankannya. Sehingga dalam menjalankan CSR akan mengurangi profit yang dihasilkan perusahaan. Tetapi dengan melaksanakan CSR, maka akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perushaan. Oleh karena itu, CSR memiliki peran yang sangat penting dalam mengningkatkan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan suatu perusahaan, karena jika sebuah perusahaan meningkatkan CSR di perusahaannya, perusahaan dianggap oleh masyarakat tidak hanya peduli terhadap mencari keungutungan saja, tetapi perusahaan juga memperhatikan social dan lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian yang lakukan Martantina (2014 : 18) menunjukan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan.